

**BAB III**

**LEMBAGA YANG IDEAL DALAM PENYELENGGARAAN  
PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA**

**3.1. Konsep dan Pengaturan Pelanggaran Pelindungan Data Pribadi**

Beberapa perangkat peraturan yang dibuat oleh berbagai pihak termasuk organisasi internasional di kawasan Eropa, *Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)* dan *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)*, merupakan pengaturan yang ditujukan untuk menjaga data pribadi dalam lingkup memastikan hak atas privasi. Selain itu, berbagai kebijakan pelindungan data pribadi di banyak negara di seluruh dunia memperluas perangkat model regulasi. Berbagai perangkat peraturan ini menunjukkan betapa pentingnya mengamankan informasi pribadi untuk hak asasi manusia. Perangkat Undang-Undang untuk pelindungan data pribadi mencakup ketentuan untuk mengelola pengelolaan data pribadi yang relevan di bawah pengawasan. Proses rehabilitasi bagi mereka yang hak privasinya tentang data pribadinya dilanggar merupakan aspek krusial lainnya dari masalah ini.

Kawasan Eropa sudah memiliki Konvensi 108 yang dianggap paling maju dalam hal memberikan jaminan pelindungan data pribadi. Sebagai bagian dari kerangka hak privasi yang dijamin oleh Pasal 8 ECHR dan Pasal 7 Piagam Uni Eropa, *DP Directive, Directive 97/66/EC* (Directive on privacy and

telecommunications)<sup>38</sup>, dan *Directive 2002/58/EC* (Directive on privacy and electronic communications)<sup>39</sup> berfungsi sebagai kerangka hukum untuk semua perjanjian data pribadi. Sehubungan dengan itu, lima kriteria mendasar yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak agar perlindungan data pribadi dapat terwujud adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip membatasi pengumpulan data pribadi;
- 2) Prinsip kualitas data pribadi;
- 3) Prinsip pembatasan penggunaan data pribadi;
- 4) Prinsip perlindungan keamanan;
- 5) Prinsip keterbukaan;
- 6) Prinsip partisipasi individu;
- 7) Prinsip akuntabilitas; dan,
- 8) Prinsip pembatasan penggunaan data pribadi.

Di era globalisasi ekonomi, transmisi informasi sangat penting untuk menjalankan bisnis. Dengan menciptakan Kerangka Privasi APEC, juga dikenal sebagai *Privacy Framework APEC*, pada tahun 2004, APEC mencapai prestasi besar. Ini menggaris bawahi komitmen APEC untuk mengakui pergerakan bebas informasi sebagai hal yang penting, baik untuk negara maju maupun negara berkembang, untuk mendukung kemajuan ekonomi dan sosial. Ancaman ini termasuk infiltrasi ilegal dan penyalahgunaan data pribadi. Instrumen ini juga diantisipasi untuk meningkatkan metode internasional untuk melindungi dan menegakkan privasi data dan untuk menjaga arus informasi antara anggota APEC dan mitra bisnis mereka konstan.<sup>40</sup> *Privacy Framework*

---

<sup>38</sup> O.J. L. 24, 30 Januari 1998, hal.1-8.

<sup>39</sup> O.J. L. 201, 31 Juli 2002, hal.37-47.

<sup>40</sup> *Ibid.*, para.8.

APEC memiliki sembilan prinsip dasar, yang sedikit berbeda dari yang ditemukan dalam perjanjian OECD, antara lain: <sup>41</sup>

- 1) Prinsip pencegahan kerugian;
- 2) Prinsip notifikasi;
- 3) Prinsip pembatasan penggunaan data pribadi;
- 4) Prinsip penggunaan data pribadi;
- 5) Prinsip pilihan;
- 6) Prinsip menjaga keutuhan data pribadi;
- 7) Prinsip perlindungan keamanan;
- 8) Prinsip akuntabilitas, akses ; dan
- 9) Prinsip koreksi juga disertakan.

Keberadaan sembilan prinsip ini sepanjang pertumbuhannya terkait erat dengan sejumlah keberatan. *Greenleaf* mengidentifikasi setidaknya lima masalah dengan aturan tersebut di atas. Pedoman OECD akan menjadi lebih lemah sebagai akibat dari prinsip-prinsip APEC karena hanya merujuk sebagian pada Pedoman OECD dengan modifikasi tertentu dan menghilangkan salah satu prinsip instrumen OECD. Selain itu, instrumen APEC terus mengabaikan peraturan yang berlaku di Eropa, yang dipandang sebagai tempat yang berhasil dalam memberikan jaminan keamanan data pribadi. Selain itu, diyakini bahwa Kerangka Privasi APEC dibuat tanpa memperhitungkan Undang-Undang privasi yang ada di sejumlah negara Asia-Pasifik, termasuk Korea Selatan, Kanada, Hong Kong, Selandia Baru, Taiwan, Australia, dan Jepang. <sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, para.14-26.

<sup>42</sup> Graham Greenleaf, "Five Years of the APEC Privacy Framework: Failure or Promise?", 25 *Computer L. & Security Rep.* 28, (2009) hal.30-33.

### 3.2. Bentuk Ideal Lembaga Pelindungan Data Pribadi

Undang-Undang yang mengatur Pelindungan Data Pribadi di berbagai negara menentukan siapa yang memiliki kekuasaan pengawasan terhadap Pelindungan Data Pribadi di negara tertentu. Secara global, ada beberapa badan pelindungan data pribadi, beberapa di antaranya beroperasi dengan cara yang sama sekali berbeda dari yang diatur langsung oleh pemerintah. Karena Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi hanya untuk pihak swasta dan komisionernya masih dipilih langsung oleh pemerintah, badan pelindungan data pribadi di negara-negara ASEAN termasuk Thailand, Malaysia, Filipina, dan Singapura tidak sepenuhnya otonom.

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang kini sudah diresmikan oleh pemerintah Indonesia mencakup organisasi atau lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang menjadi ruang lingkup kendalinya, selain swasta. Karena mereka akan mengawasi sendiri, sulit untuk menuntut independensi otoritas pengawas Pelindungan Data Pribadi jika menjadi bagian dari pemerintah.

Setidaknya ada tiga pendekatan yang digunakan banyak negara yang saat ini memiliki peraturan Pelindungan Data Pribadi saat memilih otoritas pengatur Pelindungan Data Pribadi independen. Menurut Undang-Undang sektoral, ada banyak jenis otoritas di satu negara yakni model multi-lembaga atau double lembaga yang dijelaskan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Taiwan, Kanada, dan Amerika Serikat semuanya menggunakan model tersebut. Konsep kewenangan ganda membagi organisasi dengan

kewenangan yang sebanding, seperti Komisi Informasi dan Ombudsman. Negara-negara Eropa telah banyak menganut paradigma ini. Karena diatur oleh Peraturan perlindungan Data Umum, negara-negara di Uni Eropa atau *General Data Protection Regulation* (GDPR). paradigma otoritas tunggal, yang menunjuk satu organisasi dengan tanggung jawab untuk perlindungan privasi dan akses informasi publik. Jerman, Swiss, Hongaria, dan Irlandia semuanya menggunakan paradigma ini.<sup>43</sup>

Banyaknya Undang-Undang yang berkaitan dengan privasi dan perlindungan data di Amerika Serikat juga menyiratkan bahwa ada banyak lembaga yang berfungsi sebagai pengawas penerapan peraturan ini, yang dapat dipelajari dari pengalaman Amerika Serikat dalam menerapkan model ganda. Tetapi sehubungan dengan organisasi komersial (sektor swasta), *Federal Trade Commission* (FTC) mengawasi hampir semuanya. FTC memiliki yurisdiksi untuk membuat aturan, melakukan investigasi perusahaan dalam lingkup kewenangannya, menegakkan Undang-Undang privasi tertentu, dan menengahi perselisihan.

Pembahasan tentang berbagi informasi dan nilai menjaga data pribadi sering terjalin. Pilihan model untuk kedua organisasi ini menunjukkan perbedaan besar antara komisi keterbukaan informasi publik dan badan perlindungan data pribadi dalam hal fungsi, keterampilan, dan wewenang. Kemungkinan konfrontasi antara keduanya adalah kekhawatiran utama. Karena

---

<sup>43</sup> Wahyudi Djafar , ELSAM hal-9

adanya dua lembaga yang bekerja pada proyek atau masalah yang sama, mereka akan menghadapi keadaan yang terhubung, tidak sesuai, dan berpotensi merusak satu sama lain.

Berbagi pengetahuan dan mengurangi konflik antara tugas pengungkapan informasi dan keamanan data pribadi adalah keuntungan utama memiliki satu badan. Karena banyak permintaan informasi yang termasuk dalam lingkup peraturan keterbukaan informasi akan benar-benar terkait dengan informasi pribadi, memiliki satu badan juga dapat membantu menghilangkan potensi dan kemungkinan konflik institusional. Keseimbangan yang lebih baik akan dimungkinkan sebagai hasil integrasi tubuh dari kedua fungsi ini. Selain itu, akan lebih mudah bagi masyarakat umum untuk berinteraksi dengan badan publik, yang memungkinkan mereka untuk menggunakan hak mereka secara efektif.

Majelis Umum PBB (*UN General Assembly*) mengakui hal ini pada tahun 2014 dengan Resolusi Majelis Umum 68/167. Untuk memastikan transparansi, kelayakan, dan akuntabilitas untuk pengawasan komunikasi, penyadapan, dan pengumpulan data pribadi yang dilakukan oleh aparatur negara, resolusi ini menyerukan kepada semua negara anggota PBB untuk membuat atau mempertahankan badan pengawas independen yang efisien di tingkat nasional.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> The right to privacy in the digital age, Resolusi Majelis Umum 68/167, UN Doc.A/RES/68/167 (2014) para.4(d) [Resolusi 68/167].

Selain itu, pentingnya memiliki mekanisme pemantauan seperti ini terlihat bahkan di tingkat daerah. Dalam beberapa putusannya, *European Court of Justice* (CJEU) menegaskan kembali dalam diktenya bahwa campur tangan pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung, dalam pengoperasian lembaga pengawasan dapat mengikis independensi lembaga tersebut.<sup>45</sup>

Indonesia membutuhkan pengawas independen, yang merupakan jenis otoritas pengawas Pelindungan Data Pribadi yang optimal, mengingat keberadaan otoritas pengawas Pelindungan Data Pribadi yang independen di banyak negara. Keputusan terbaik dibuat setelah menganalisis persyaratan badan pengawas dan memilih dari tiga jenis kekuatan pengawasan yang digunakan di berbagai negara. Penting untuk dicatat bahwa baik sektor publik maupun swasta dibawah pengawasan undang undang pelindungan data pribadi.

Berdasarkan pilihan-pilihan otoritas pengawas multiple model, dual model, dan single model. Model otoritas tunggal tampaknya yang terbaik yang dapat digunakan Indonesia. Ini menyinggung berbagai ketentuan UU Pelindungan Data Pribadi yang mengatur keamanan data pribadi. UU Pelindungan Data Pribadi memberlakukan kriteria pengontrol data pribadi pada setiap individu, instansi pemerintah, dan/atau organisasi/lembaga. Aturan serupa berlaku untuk pemrosesan data pribadi dan pengirimannya, yang juga dikenakan pada pemerintah dan sektor swasta. Berdasarkan materi tersebut, kebutuhan akan otoritas pengawasan independen ini paling besar adalah pada

---

<sup>45</sup> Lihat *European Commission v. Federal Republic of Germany*, C-518/07, Ct.J.E.U. (2010) para.27; *European Commission v. Republic of Austria*, C-614/10, Ct.J.E.U. (2012) para.59,63.

bidang koordinasi dan pendelegasian masalah pidana kepada pihak kepolisian, sosialisasi pengaturan kegiatan perlindungan data pribadi, pemantauan pelaksanaannya, penanganan sengketa administrasi, melakukan mediasi, dan adjudikasi nonlitigasi yang terkait dengan masalah Pelindungan Data Pribadi.

Mempertimbangkan kebutuhan akan otoritas pemantauan yang independen, sulit untuk membentuk organisasi baru yang menghususkan diri pada Pelindungan Data Pribadi. Ini karena prevalensi masalah data pribadi. Di sisi lain, Komisi Informasi yang telah ada selama ini akan tertangani dengan kehadiran otoritas pengawas independen tersebut dan pelaksanaan tugasnya.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur pembentukan komisi informasi, yang dimaksimalkan dengan adanya otoritas pengawas independen model tunggal. Sebab, meski Komisi Informasi selama ini lebih berkonsentrasi pada keterbukaan informasi publik, tugas dan tanggung jawab Komisi Informasi dengan otoritas pengawas independen ini sebanding.

Dengan memberi Komisi Informasi lebih banyak wewenang untuk menangani masalah keamanan data pribadi, tanggung jawab dan kemampuan organisasi harus ditingkatkan. Komisi Informasi juga akan dapat bekerja langsung pada penugasan yang diberikan. Tekad pemerintah untuk merampingkan birokrasi pemerintahan juga sejalan dengan perluasan kewenangan kepada Komisi Informasi. Namun demikian, Komisi Informasi perlu ditingkatkan antara lain dengan memperbanyak jumlah komisioner yang membidangi perlindungan data pribadi dan keterbukaan informasi publik.

Peningkatan anggaran dan penyediaan dukungan sistem penuh. Selain itu, nama Komisi Informasi harus diubah, mungkin menjadi Komisi Informasi dan perlindungan Data Pribadi, untuk menjaga identitas kelembagaan.

### 3.3. Penerapan di Indonesia

#### 3.3.1. Independensi lembaga di Indonesia

Di Indonesia terdapat beberapa Lembaga Negara yang bersifat independen. Menurut Ahmad Basarah hal tersebut disebabkan karena beberapa hal diantaranya:<sup>46</sup>

1. Kemajuan dalam bidang perekonomian dan sosial yang mengakibatkan badan eksekutif mengatur hampir keseluruhan kehidupan manusia.
2. Untuk mencapai tujuan kesejahteraan negara (*welfare state*), dibutuhkan fungsi yang cepat, tepat serta komprehensif dari setiap lembaga negara yang ada.
3. Keberagaman masyarakat yang kompleks hingga menyebabkan beragam fungsi organisasi juga struktur serta integritas kenegaraan yang berkembang pesat.
4. Perkembangan demokrasi mengakibatkan negara mengalami perubahan drastis dalam segi perekonomian dan sosial yang

---

<sup>46</sup> Basarah, (2014). Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary StateS Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Masalah-Masalah HukumHal 1-2

mengakibatkan terjadinya upaya eksperimen kelembagaan (*institutional experimentation*).

Zainal Arifin Mochtar juga berpendapat terdapat beberapa faktor yang menyebabkan didirikan lembaga independen negara yaitu<sup>47</sup>:

1. Komisi non-liberal merupakan Reformasi dari kelembagaan negara independen ada sebagai bentuk kritik atas sikap koruptif penguasa, kemudian melakukan pemisahan diri pada publik dengan dibentuknya kelembagaan independen;
2. Perkembangan demokrasi yang lebih partisipatif sehingga lembaga negara independen dapat melaksanakan pengawasan terhadap lembaga yang termasuk dalam kebutuhan percepatan demokrasi;
3. Bagian dari penggambaran kekuasaan yakni negara membentuk kekuasaan kelembagaan terbaru dengan memberikan penjaminan yang bersifat tetap yang berjalan sesuai penguasa dalam menciptakan perbaikan. meskipun telah ditambahkan agenda-agenda tertentu dengan tujuan-tujuan tertentu;
4. Munculnya kekecewaan terhadap lembaga terdahulu yang tidak dapat memberikan hasil seperti yang diharapkan.

---

<sup>47</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amendemen Konstitusi*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2016

Berikut ini merupakan beberapa karakteristik dari lembaga independen negara yaitu:

1. Independensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
2. Independen bermakna terlepas dari cengkraman, pengawasan atau pun cabang kekuasaan eksekutif;
3. Prosedur terhadap pengangkatan juga pemberhentian diatur lebih spesifik, tidak atas kehendak presiden;
4. Ketua lembaga independen bukan berasal dari anggota partai politik manapun;
5. Jabatan pimpinan pada lembaga negara independen juga bersifat definitif, yaitu ketika masa jabatannya berakhir dalam waktu bersamaan hanya dapat menjabat kembali tidak lebih dari satu periode selanjutnya;
6. lembaga independen negara ini berujuan untuk menyeimbangkan perwakilan dengan sifat non partisan.

Thatcher indikator mengatakan sebuah lembaga dikatakan independen berdasarkan konsep *Independent Regulatory Agencies (IRAs)* adalah sebagai berikut<sup>48</sup>:

1. *Politicisation party of appointments*, yaitu dalam penentuan pimpinan IRA's sering kali terjadi politisasi;

---

<sup>48</sup> Mark Thatcher (2002) Regulation after delegation: independent regulatory agencies in Europe, *Journal of European Public Policy*, 9:6, 954-972

2. Departure (*resignation and dismissal*), yaitu pemecatan keanggotaan IRA's yang belum berakhir waktu jabatannya;
3. *The IRA's of tenures members*, lamanya waktu jabatannya, akan mempengaruhi kekuatan pengaruh keindependensinya kepada pejabat yang terbaru;
4. *This staffing also resources of financial IRA's*, yaitu keindependensian terhadap manajemen keuangan dan sumber daya;
5. *The use of power to overturns the decisions of IRA's by elected politicians* yang diartikan menjadi pemakaian otoritas dalam menjalankan juga kebijakan yang di tetapkan IRA's.

Indonesia memiliki 34 Lembaga independen yang telah diatur dalam Undang-Undang. Lembaga - lembaga tersebut dinamakan *constitutional state organ* yang kewenangannya diamanatkan langsung oleh UUD 1945. Sementara itu, pengaturan lembaga independen negara didirikan berdasarkan peraturan sesuai dengan di bawah UUD 1945. Lembaga tersebut pembentukannya diantaranya berdasarkan Ketetapan MPR, Undang-Undang, Perppu, Perpres, Kepres, Peraturan Pemerintah. Menurut Lukman hakim, bentuk pelembagaan komisi negara pada tatanan ketatanegaraan di Indonesia memberikan pondasi penguatan lanjutan terhadap hadirnya lembaga-lembaga negara yang

terbaru yang bertujuan untuk menjadikan tatanan pemerintahan yang efektif dan efisien.<sup>49</sup>

Diantara 104 lembaga negara independen tersebut terdapat 14 komisi negara independen yang bukan merupakan perpanjangan organ kekuasaan tertentu yaitu:<sup>50</sup>

- 1) Komisi Yudisial;
- 2) Komisi Pemilihan Umum;
- 3) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
- 4) Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- 5) Komisi Ombudsman Nasional;
- 6) Komisi Penyiaran Indonesia;
- 7) Komisi pemberantasan Korupsi;
- 8) Komisi perlindungan Anak;
- 9) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi;
- 10) Dewan Pers;
- 11) Dewan Pendidikan;
- 12) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- 13) Komisi Informasi Publik dan;
- 14) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Adanya lembaga negara tersebut di atas, bertujuan untuk melaksanakan tujuan negara. Karena, demi mewujudkan tujuan

---

<sup>49</sup> Hakim, L. (2009). Eksistensi Komisi-Komisi Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Malang: Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

<sup>50</sup> Alamsyah & Huda, (2020). Hukum lembaga negara. refika aditama

negara tersebut, negara memerlukan alat-alat perlengkapan negara yaitu lembaga negara untuk menjalankan fungsi-fungsi negara. Sementara itu menurut Hendra nurtjahyo tujuan adanya lembaga independen negara yaitu disebabkan dengan semakin banyaknya tugas negara yang kompleks hingga membutuhkan tambahan bantuan lembaga independen yang cukup operasionalnya serta diharapkan adanya kekuatan empower kepada tugas kelembagaan negara yang telah ada lewat pembentukan lembaga secara khusus. Tak hanya itu, menurut I Dewa Gede Admaja tujuan adanya lembaga independen negara ini tidak lain karena dalam ketatanegaraan Indonesia yang termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alinea empat yaitu:<sup>51</sup>

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, hal tersebut dapat diartikan bahwa kehadiran lembaga independen dapat diharapkan turut serta melindungi bangsa dan negara Indonesia. Hal tersebut mengingat bahwa hadirnya lembaga-lembaga independen tersebut dikarenakan kurang percayanya masyarakat kepada lembaga yang telah ada, sehingga lembaga independen harus mengisi kekosongan tersebut. Seperti dengan adanya lembaga KOMNASHAM, KPAI, LPSK, dll.

---

<sup>51</sup> Atmadja, (2010) Ilmu Negara. Pustaka Pelajar

2. Memajukan kesejahteraan umum dapat diartikan bahwa dengan adanya lembaga independen negara ini bertujuan sekaligus berkewajiban dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia terutama dalam bidang perekonomian, sehingga kesenjangan ekonomi dapat diminimalisir. Contoh lembaga ini yaitu BAZNAS, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan serta lembaga lainnya.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu berarti bahwa negara Indonesia memiliki kewajiban untuk mecerdaskan kehidupan bangsa Indonesia yakni dengan memberikan layanan pendidikan yang bermutu dimana kedepanya akan menjadikan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang mempunyai kecerdasan intelektual dan kecerdasan moral juga emosional. Beberapa lembaga independen yang termasuk di dalamnya yaitu LIPI, Komite Akreditasi Nasional dan lembaga lain yang relevan.
4. Ikut serta dalam pelaksanaan ketertiban yang bersifat global dengan tetap berdasar pada nilai-nilai kemerdekaan, kedamaian serta berkeadilan sosial, dengan demikian lembaga independen berkewajiban untuk menciptakan kedamaian yang bersifat mendunia saat dalam kondisi berkonflik internasional, maka negara harus ikut serta dalam melakukan penyelesaian konflik tersebut.

### 3.3.2. Penerapan independensi lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi

Menurut HAS Natabaya, telah terjadi perubahan klasifikasi lembaga pemerintahan yaitu berdasarkan kekuasaannya. Ada kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 RI, dan ada kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada lembaga negara yang tidak diberikan oleh UUD 1945. Selanjutnya penggolongan lembaga negara didasarkan pada perbedaan antara organ negara primer (*main state's organ*) dan organ negara pembantu (*auxiliary state's organ*). Pembagian ini mengacu pada pengelompokan berdasarkan ajaran trias politica Montesquieu dan John Locke, serta doktrin catur-praja Van Vollenhoven.<sup>52</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, pembentukan lembaga negara otonom atau lembaga negara pendukung di Indonesia didasarkan pada lima faktor utama:<sup>53</sup>

- 1) Tidak ada kepercayaan terhadap lembaga yang sudah ada karena asumsi (dan fakta) tentang korupsi yang sistematis, mengakar, dan sulit diberantas.
- 2) Bukan lembaga negara otonom yang karena berbagai alasan tunduk pada pengaruh otoritas tertentu.
- 3) Ketidakmampuan lembaga-lembaga negara yang ada, baik karena tantangan internal maupun eksternal, untuk mengemban tanggung jawab yang harus diemban selama fase transisi menuju demokrasi.
- 4) Ada efek yang mendunia yang menunjukkan bahwa negara-negara tertentu memiliki kecenderungan untuk membangun lembaga ekstra negara yang dikenal sebagai lembaga pembantu negara atau lembaga pengawas, yang dianggap

---

<sup>52</sup> HAS Natabaya dalam tulisan Jeane Neltje Saly, "Hubungan Antar Lembaga Negara dalam Perspektif Pasca Amendemen UUD 1945," Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 4 Nomor 3 September 2007, hal. 33

<sup>53</sup> Jeane Neltje Saly, Hubungan Antar Lembaga Negara, .... hal. 59 - 60.

- sebagai kebutuhan dan karena lembaga saat ini yang telah terbentuk, merupakan bagian dari sistem yang harus diperbaiki.
- 5) Lembaga-lembaga internasional menekan pembentukan lembaga-lembaga ini sebagai syarat untuk era baru demokratisasi.

Menurut Jimly Asshiddiqie, lembaga pengawas perlindungan data pribadi didirikan sebagai organisasi independen. Sebab, seperti disampaikan Jimly Asshiddiqie, semua syarat telah terpenuhi:

- 1) Karena lembaga-lembaga yang bertugas mengamankan data pribadi selama ini gagal melakukannya, maka sekarang tidak ada kredibilitas lembaga negara, dan mereka tidak mampu mengamankan data pribadi. Banyaknya kasus pencurian data pribadi di Indonesia menjadi buktinya.
- 2) Kurangnya independensi karena pengaruh otoritas pemerintah terhadap lembaga negara seperti kementerian. Karena pemerintah sendiri yang berperan sebagai pengendali data, maka lembaga yang dinaunginya berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
- 3) Pengaruh Dunia Luar yang membuat kecenderungan lembaga perlindungan data pribadi didirikan sebagai organisasi Independen yang menjadi suatu keharusan.

Badan pengawas perlindungan data pribadi di Indonesia dapat dibentuk sebagai badan negara pembantu (*auxiliary state's organ*). Tapi itu sama pentingnya untuk mengontrol bagaimana independensi digunakan. Otoritas perlindungan data pribadi yang dibentuk oleh EU GDPR dapat digunakan sebagai pembanding dengan otoritas perlindungan data pribadi. Persyaratan untuk independensi otoritas perlindungan data pribadi diatur oleh EU GDPR. Menurut Pasal 52 EU

GDPR, otoritas perlindungan data pribadi setidaknya harus terdiri dari lima persyaratan independen ini:<sup>54</sup>

- 1) Kemandirian kelembagaan; setiap otoritas pengawas harus beroperasi dalam otonomi penuh, melaksanakan kewajibannya dan menegaskan otoritasnya sesuai dengan Undang-Undang.
- 2) Komisaris yang tergabung dalam badan pengawas bersifat independen dalam arti menggunakan wewenang dan tanggung jawabnya sedemikian rupa sehingga tidak dipengaruhi oleh kekuatan luar, baik secara langsung maupun tidak langsung serta tidak mengikuti perintah dari siapapun. Anggota otoritas pengawas/komando juga harus menahan diri untuk tidak bertindak dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawabnya dan tidak melakukan tugas apa pun, baik yang menguntungkan atau tidak, yang tidak sesuai dengan mereka selama mereka menjabat.
- 3) Kemandirian organisasi: Negara wajib memastikan bahwa setiap otoritas pengawasan memiliki sarana, prasarana, dan sumber daya manusia, teknis, dan keuangan yang diperlukan untuk pelaksanaan tanggung jawab dan wewenangnya secara efisien, termasuk yang harus dilakukan dalam konteks bantuan timbal balik, kerjasama internasional, dan lain-lain.
- 4) Kemandirian sumber daya manusia, yang mensyaratkan negara untuk memastikan setiap otoritas pengawas memilih sendiri pegawai yang tunduk pada peraturan perundang-undangan atau anggota otoritas pengawas yang bersangkutan.
- 5) Pengawasan keuangan tidak boleh mengorbankan independensinya, sehingga negara harus menjamin bahwa setiap otoritas pengawas yang tunduk pada kontrol keuangan tidak mengorbankan independensinya dan bahwa otoritas pengawas memiliki anggaran publik tahunan yang dapat dimasukkan ke dalam total anggaran negara (APBN).

Terdapat delapan karakteristik lembaga independen menurut pendapat Mochtar yaitu sebagai berikut:<sup>55</sup>

1. Tidak menjadi bagian dari kekuasaan yang ada;

---

<sup>54</sup> Wahyudi Djafar, *perlindungan Data Pribadi: Pentingnya Otoritas Pengawasan Independen*, Jakarta: Elsam, 2019, hal. 4

<sup>55</sup> Zainal Arifin Mochtar, *op.cit.*,

2. Pemilihannya melalui seleksi;
3. Pemilihan dan pemberhentiannya berdasarkan peraturan yang mendasari;
4. Keanggotaan, pemilihan, dan pelaporan didekatkan kepada masyarakat;
5. Kepemimpinan kolektif kolegial;
6. Bukan lembaga negara utama;
7. Mengeluarkan aturan sendiri yang berlaku umum;
8. Dibentuk dengan legitimasi konstitusi atau Undang-Undang

Independensi bukan berarti lembaga tersebut lepas dari pengawasan, melainkan pengawasan yang dilakukan berasal dari internal sehingga dapat meminimalisir campur tangan pihak luar. Sebab jika pengawasan internal tidak tepat dapat menimbulkan intervensi yang mempengaruhi independensi lembaga tersebut.

Landasan suatu lembaga harus diikuti dengan tanggung jawab yang akan diemban oleh suatu lembaga pengawas perlindungan data pribadi, selain peran pengawasan dan penegakan hukum. Lembaga pengawas perlindungan data pribadi harus dapat adil dalam mengimplementasikan aturan yang tertuang dalam peraturan Undang-Undang.

Secara sederhana, tanggung jawab khusus Lembaga ini adalah untuk mengawasi dan menegakkan penerapan peraturan perlindungan data pribadi. Untuk memenuhi tugasnya, lembaga ini harus diberi

wewenang untuk melakukan penyelidikan, menindaklanjuti pengaduan, dan mengeluarkan perintah yang mengikat dan denda ketika menemukan bahwa lembaga atau badan lain telah melanggar hukum. Ini termasuk wewenang untuk melakukan audit, mencari informasi dari pengontrol atau pemroses data, dan mendapatkan informasi apa pun yang mereka perlukan untuk kemungkinan investigasi, termasuk jika perlu akses fisik ke fasilitas atau peralatan pemrosesan.

Secara garis besar pembentukan lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi, merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan perlindungan data pribadi. Selain memenuhi amanat yang tercantum dalam konstitusi, perlindungan data pribadi merupakan kebutuhan masyarakat yang saat ini melakukan berbagai kegiatan di dunia maya. lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengadu atau menyalurkan aspirasinya terkait dengan perlindungan data pribadi.